

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 14 Maret 2023

Muhamad Wahyu Nur Abdillah

NIM: 191110001

ABSTRAK

Nama : Muhamad Wahyu Nur Abdillah, Nim : 191110001, Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Proses Pergantian Nama Dalam Akad Nikah (Studi Kasus Di Kaujon Singandaru Indah 1 Kecamatan Serang Kota Serang).**

Proses pergantian nama dalam akad nikah yang terjadi di Kaujon Singandaru Indah 1 Kecamatan Serang Kota Serang. Hal ini di sebabkan karena terjadinya ketidakcocokan nama antara calon pengantin pria dan calon pengantin wanita yang dihitung berdasarkan perhitungan *naktu* Jawa, dimana dalam perhitungan *naktu* tersebut jumlah *naktu* dari calon pengantin wanita lebih besar dari *naktu* pengantin pria sehingga solusinya adalah dengan dilakukannya proses pergantian nama pada calon pengantin wanita supaya kedepannya dalam menjalankan kehidupan berumah tangga dapat berjalan dengan rukun, harmonis dan lancar rezeki. Sehingga perlu diadakannya penelitian untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif dan juga bagaimana pelaksanaan proses pergantian nama di Kaujon Singandaru Indah 1 Kecamatan Serang Kota Serang.

Rumusan masalah penelitiannya adalah, 1. Bagaimana pelaksanaan proses pergantian nama dalam akad nikah di Kaujon Singandaru Indah 1 Kecamatan Serang Kota Serang? 2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai proses pergantian nama dalam akad nikah di Kaujon Singandaru Indah 1 Kecamatan Serang Kota Serang?,

Tujuan dari penelitian adalah, 1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan proses pergantian nama dalam akad nikah di Kaujon Singandaru Indah 1 Kecamatan Serang Kota Serang. 2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai pergantian nama dalam akad nikah di Kaujon Singandaru Indah 1 Kecamatan Serang Kota Serang.

Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan menggunakan sumber data yaitu data primer, data sekunder dan data tersier yang di analisis dengan metode analisis deskriptif dan komparatif yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan dan mengkomparasikan antara tinjauan hukum Islam dan hukum positif terkait proses pergantian nama. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. kemudian dalam pengolahan data dengan menggunakan analisis data. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pasangan pengantin, pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang, pegawai Kelurahan Serang, dan tokoh masyarakat atau Ketua RT Kaujon Singandaru Indah 1.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa 1. Proses pergantian nama dalam akad nikah yang dihitung menurut hitungan *naktu* Jawa ditentukan berdasarkan hari lahir dari calon pengantin, setelah dilakukan perhitungan jika terjadi ketidakcocokan maka solusinya adalah akan dilakukan pergantian nama pada calon pengantin wanita. 2. Proses pergantian nama dalam akad nikah yang dilakukan berdasarkan hitungan *naktu* Jawa tidak diperbolehkan menurut pandangan hukum Islam, dalam pandangan hukum Islam mengganti nama diperbolehkan jika dengan alasan untuk mengganti arti nama yang buruk. Sedangkan dalam pandangan hukum positif mengganti nama diperbolehkan melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri dan dilakukan pencatatan di Disdukcapil.

Kata Kunci : *Pergantian nama, Naktu Jawa, Hukum Islam, Hukum positif*



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN
BANTEN**

Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp (0254)
2003323 Fax.(0254) 200022

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth
Lampiran	: 1 (satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syariah
Hal	: Pengajuan Ujian Munaqasyah	UIN SMH Banten
	a.n Muhamad Wahyu Nur Abdillah	Di –
	NIM: 191110001	Serang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisa serta koreksi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Muhamad Wahyu Nur Abdillah, NIM. 191110001** yang berjudul; *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Proses Pergantian Nama Dalam Akad Nikah (Studi Kasus di Kaujon Singandaru Indah 1 Kecamatan Serang Kota Serang)*, telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian atas segala perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Serang, 14 Maret 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si.
NIP. 19670402 199403 2 004

Hapizul Ahdi, S.Sy., M.H.
NIP. 19900827 202012 1 005

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP PROSES PERGANTIAN NAMA DALAM
AKAD NIKAH (STUDI KASUS DI KAUNON
SINGANDARU INDAH 1 KECAMATAN SERANG
KOTA SERANG)**

Oleh:

Muhamad Wahyu Nur Abdillah
NIM. 191110001


Mengetahui,

Pembimbing I



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si.
NIP. 19670402 199403 2 004

Pembimbing II



Hapizul Ahdi, S.Sy., M.H.
NIP. 19900827 202012 1 005

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si.
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga Islam



Hilman Faqiyudin, S.Ag., M.HI.
NIP. 19710325 200312 1 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n. Muhamad Wahyu Nur Abdillah, NIM. 191110001, berjudul: **Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Proses Pergantian Nama Dalam Akad Nikah (Studi Kasus Di Kaujon Singandaru Indah 1 Kecamatan Serang Kota Serang)**, diajukan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 25 Mei 2023 Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 25 Mei 2023

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota



Dr. Dedi Sunardi, M.H.
NIP. 19800926 200901 1 007


Sekretaris Merangkap Anggota



Tb. Ahmad Mahdi, M.Pd.
NIP. 19750616 200604 1 008


Anggota-anggota,

Penguji I



Dr. H. Mahfud, M.H.
NIP. 19620705 199303 1 005

Penguji II



Nita Anggraeni, M.Hum.
NIP. 19820606 201101 2 014

Pembimbing I



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si.
NIP. 19670402 199403 2 004

Pembimbing II



Hapizul Ahdi S.Sy., M.H.
NIP. 19900827 202012 1 005

PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan
untuk dua orang hebat dalam kehidupan saya,
Bapak dan Ibu tercinta,
yang telah memberikan banyak pengorbanan yang tak terhitung untuk
penulis,
selalu memberikan semangat, motivasi, dan do'a
sehingga saya dapat menyelesaikan karya akhir ini
dan untuk kakak saya yang telah mensupport, dan untuk teman-teman
seperjuangan saya yang sudah ikut serta menyemangati Langkah saya
dalam pembuatan skripsi saya.*

MOTTO

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزِنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman.

(QS.Ali Imran :139)

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Muhamad Wahyu Nur Abdillah, lahir di Serang pada tanggal 25 Desember 2000, merupakan anak kedua dari dua bersaudara, putra dari pasangan bapak Junaedi dan ibu Yeni.

Jenjang pendidikan yang ditempuh penulis yaitu SDN Buah Gede (lulus tahun 2013), lalu melanjutkan ke MTsN 1 Kota Serang (lulus tahun 2016), dan melanjutkan ke MAN 1 Kota Serang (lulus tahun 2019). Kemudian melanjutkan perkuliahan di UIN SMH Banten mengambil Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah pada tahun 2019.

Selama menjadi mahasiswa, Penulis aktif di organisasi intra kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) sebagai Ketua bidang eksternal, dan aktif juga di organisasi Ekstra kampus yaitu di Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Sebagai Ketua biro humas di DPC PERMAHI BANTEN, dan aktif juga di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fasei UIN SMH BANTEN sebagai pengurus bidang PPPA.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta Salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan dan rahmat Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Proses Pergantian Nama Dalam Akad Nikah (Studi Kasus di Kaujon Singandaru Indah 1 Kecamatan Serang Kota Serang)* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT
2. Orang Tua
3. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Dr. H. Ishom, M.A., Wakil Dekan I, Dr. Dedi Sunardi, M.H., Wakil Dekan II dan Dr. H. E. Zaenal Muttaqien, M.A., M.H., Wakil Dekan III, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
5. Bapak Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.H.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
6. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si. Pembimbing I, dan Bapak Hapizul Ahdi, S.Sy., M.H. Pembimbing II, yang telah memberikan

nasihat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis berkuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
8. Seluruh responden yang telah memberikan waktu dan informasi untuk membantu menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam berbagai hal sehingga memudahkan penulis menyusun skripsi ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
10. Untuk sahabat saya Nihayaturrizqoh, Bella Oktaviani, Affi Dhiya Ulhaq dan Sultan Abduh Muhammad, yang telah memberikan dukungan serta do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulisan ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca umumnya.

Serang, 14 Maret 2023

Muhamad Wahyu Nur Abdillah

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat/Signifikansi Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
F. Kerangka Pemikiran	16
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Pembahasan.....	27
BAB II KONDISI OBJEKTIF PENELITIAN	29
A. Sejarah Kaujon Singandaru Indah 1	29
B. Kondisi Geografis Kelurahan Serang	31

C. Visi dan Misi Kelurahan Serang.....	31
D. Kondisi Demografis Kelurahan Serang.....	33
E. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Keagamaan Kelurahan Serang.....	35
BAB III TINJAUAN TEORITIS	41
A. Pengertian Pernikahan	41
B. Dasar Hukum Pernikahan.....	44
C. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	50
D. Tujuan Pernikahan.....	62
E. Pengertian Pergantian Nama	65
F. Dasar Hukum Pergantian Nama	67
BAB IV PEMBAHASAN.....	72
A. Pelaksanaan Proses Pergantian Nama dalam Akad Nikah di Kaujon Singandaru Indah 1 Kecamatan Serang Kota Serang ...	72
B. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Mengenai Proses Pergantian Nama dalam Akad Nikah di Kaujon Singandaru Indah 1 Kecamatan Serang Kota Serang	83
BAB V PENUTUP	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

